



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon : Ttl, Bima, 30-07-1992, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Nik: 5272033007920004 tanggal 22, tempat kediaman di Lingkungan Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon : Ttl, Tawali, 10-10-1977 umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Berdasarkan surat kuasa Nomor 0489/SK.BP/PERADI/011/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 664/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tanggal 25 Nopember 2020 memberikan Kuasa kepada **Bambang Purwanto, SH., M.H.** Advokat yang berkantor Hukum **Bambang Purwanto, SH & Parners** beralamat di Jalan Datuk Dibanta Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 4 Nopember 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 4 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 29-04-2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.05/Kua.18.08.04/Pw.01/XI/2020 tanggal 04-11-2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas tiba-tiba pada bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan saat ini Termohon tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah secara bertutut-turut sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Pemohon

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Mukminin sebagai mediator dan

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat mengakui telah terjadinya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29-04-2015, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor; B.05/Kua.18.08.04/Pw.01/XI/2020, tertanggal 04 November 2020;-----
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (2), bahwa yang benar, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima kurang lebih selama 1 (satu) Tahun, bahwa dalil penggugat bertempat tinggal selama 6 bulan adalah adalah berbohong ;-----
3. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak atau keturunan;-----
4. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (4), bahwa yang benar, Tergugat pergi kerumah orang tua tergugat yang berada di Wera Tawali Kabupaten Bima untuk melanjutkan usaha atau berkerja, sebab penggugat sama sekali kurang penghasilan, sehingga tergugat memiliki keharusan untuk berkerja untuk kelangsungan hidup tergugat;-----
5. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (5), bahwa tergugat pergi kerumah orang tua tergugat yang berada di Wera Tawali Kabupaten Bima untuk melanjutkan usaha atau berkerja, mulai dari saat itu penggugat sama sekali tidak pernah menjenguk

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat;-----

Bahwa terhadap Gugatan Cerai Talak yang telah diajukan dan atau dimohonkan Penggugat terhadap diri Tergugat, tidak mengurangi rasa Hormat Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai Talak ini, Tergugat menuntut adanya **Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau** selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu Tergugat Mengajukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Penggugat dalam Gugatan Cerai Talak ini;-----

1) Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;-----

2) Bahwa semula Tergugat/Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap semula Penggugat/Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat

Rekonvensi;-----

3) Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui telah terjadinya Perkawinan pada tanggal 29-04-2015, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor ; B.05/Kua.18.08.04/Pw.01/XI/2020, tertanggal 04 November 2020;-----

4) Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Perkawinannya belum dikaruniai keturunan (anak), dan tidak pernah menjadi sebuah masalah besar antar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahagia serta **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



5) Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi kerumah orang tuanya yang berada di Wera Tawali Kabupaten Bima untuk melanjutkan usaha atau berkerja, sebab Tergugat Rekonvensi sama sekali kurang penghasilan, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki keharusan untuk berkerja untuk kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi berada di rumah orang tuanya yang berada di Wera Tawali Kabupaten Bima untuk melanjutkan usaha atau berkerja, mulai dari saat itu Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, baik nafkah lahir maupun batin, bahwa oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi, sebagaiberikut ;-----

- **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan Massa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);---
- **Nafkah Lampau**, karena sejak bulan oktober 2015 sampai bulan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terutama nafkah Lahir untuk keberlangsungan hidup Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan **Nafkah Lampau** sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 24 bulan sehingga totalnya menjadi Rp.240.000.000, (dua ratus juta rupiah);-----
- **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 5 tahun meskipun belum memiliki keturunan (anak), maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Jawaban dan atau Gugatan Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima,Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;-----

DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau memberikan **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan Massa Iddah Tergugat Rekonvensi harus memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau memberikan **Nafkah Lampau** sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 24 bulan sehingga totalnya menjadi Rp.240.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan atau memberikan **Mut'ah** selama Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi kurang lebih selama 8 tahun sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Permohon hanya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri hanya selama 6 bulan saja, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2015.
2. Bahwa sebelum bulan Oktober 2015 Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon sebanyak 2 kali.
Setelah diberikan mediasi oleh keluarga Pemohon, Termohon mau kembali ke rumah Pemohon.
3. Bahwa sebagaimana laporan Pemohon, Termohon pergi lagi untuk yang ke 3 kalinya yaitu bulan Oktober 2015 sampai dengan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai.
4. Bahwa setiap kepergian Termohon meninggalkan Pemohon semuanya adalah tanpa pemberitahuan maupun ijin kepada Pemohon.
5. Bahwa dalam hal-hal tersebut di atas telah jelas Termohon sudah mengabaikan semua kewajiban sebagai seorang istri yang harus mendampingi suami dalam segala hal susah maupun senang.

II. Jawaban gugatan balik Termohon

1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja tanpa mempertimbangkan kewajiban sebagai seorang istri yang wajib mendampingi suami dalam keadaan susah maupun senang sebagai mana mestinya seorang istri muslimah.
2. Menolak segala dalih kepergian dari rumah untuk melanjutkan usaha ataupun bekerja.
3. Bahwa Pemohon menganggap Termohon sengaja menunggu waktu di Pemohon mengajukan talak, sehingga mengharap dapat memanfaatkan momen tersebut untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diajukan Termohon melalui kuasa hukumnya.

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



4. Bahwa Pemohon merasa pernikahannya dimanfaatkan oleh Termohon sebagaimana bisnis semata.

5. Bahwa Pemohon merasa faktor umur yang saat itu Pemohon belum paham betul terhadap lika liku kehidupan sehingga menjadi sasaran mudah bagi Termohon untuk mengatur drama kehidupan rumah tangganya.

6. Bahwa Pemohon menolak semua tuntutan biaya-biaya yang di sebutkan Termohon, karena Termohon sudah lama meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon untuk yang ke 3 kalinya.

Bedasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama bima cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Metetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatukan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban konvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pula tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 5272033007920004 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.05/Kua.18.08.04/Pw.01/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekitar lima tahun yang lalu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Pemohon dengan Termohon bertengkar namun tidak diusir oleh Pemohon;

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa saksi langsung mendamaikan Pemohon dengan Termohon saat saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama tinggal pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
 - Bahwa Pemohon tidak ada kerja, dulu hanya bantu orangtua servis elektronik dan sekarang orangtuanya telah meninggal dunia dan Pemohon tidak kerja lagi servis elektronik;
 - Bahwa ketika Pemohon bekerja membantu orang tua servis elektronik Pemohon mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;
- Bahwa atas atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon nafkahi Termohon dan dibantu oleh saksi;
 - Bahwa Pemohon tetap usaha cari kerja, namun tidak dapat;
2. **saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara angkat dari bapak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Melayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun hingga sekarang karena saksi sering ke rumah Pemohon dan selama saksi kesana tidak pernah lihat Termohon lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun saksi tidak tahu apakah Termohon pergi karena diusir atau tidak oleh Pemohon;
- Bahwa dulu Pemohon honorer Pemda Kabupaten Bima, dan pada waktu orangtua masih hidup Pemohon bantu-bantu orangtua servis elektronik dan setelah orangtua meninggal dunia Pemohon tidak kerja lagi servis elektronik;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari servis elektronik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi dengar cerita antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bersahabat dengan Termohon dan saksi melihat Pemohon satu minggu yang lalu diperkenalkan oleh Termohon;

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering curhat dengan saksi mengenai rumah tangganya;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Melayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saksi untuk usaha, namun saksi terlambat memberikan uang tersebut kepada Pemohon lalu Pemohon marah pada Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon pergi tidak diusir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mencari nafkah karena selama ini Pemohon tidak menafkahi Termohon;

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



-Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak menafkahi Termohon karena saksi melihat sendiri Pemohon hanya duduk-duduk di kos dan Pemohon tidak kerja dan malahan sewa kos dibayar oleh saksi dan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon meminta uang pada saksi yakni pada tahun 2017 saat saksi tinggal di Sadia I bersebelahan dengan kos Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik konvensi untuk bercerai dan dalam rekonvensi Pemohon tetap dengan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan duplik konvensi dan dalam rekonvensi Termohon tetap dengan gugatan rekonvensi dan replik rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditunjuk Drs. H. Mukminin sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalil oleh Pemohon Konvensi adalah pada bulan Oktober 2015 Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali dan saat ini Termohon Konvensi tinggal di rumah bawaan Termohon Konvensi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selama itu Termohon Konvensi sudah tidak memperdulikan Pemohon Konvensi dan sudah tidak lagi

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang dan sejak kepergian Termohon Konvensi pada bulan Oktober 2015 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup berpisah secara bertutut-turut sampai sekarang dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi membantah Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Wera Tawali untuk melanjutkan usaha atau bekerja karena Pemohon kurang sekali penghasilannya dan justru sejak Termohon Konvensi pergi, Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah menjenguk Termohon Konvensi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon Konvensi didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus tunduk pada aturan khusus (*Lex Specialis*) yakni Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana aturan tersebut sejalan dengan maksud penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian di Indonesia dan perkara *aquo* mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima begitu pula dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan sengketa ini di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Termohon Konvensi, telah pula mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 yang diakui pula oleh Termohon Konvensi yang diperkuat pula oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi serta saksi 2 Termohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan pula yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi dengan tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali, sedangkan Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi tersebut karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah karena bekerja dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama namun bukan tanpa alasan dan dari keterangan saksi-saksi tersebut hanya satu kali terjadinya pisah tempat tinggal dan Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama setelah adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan selama itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mendalilkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan namun tidak berhasil, dalil mana tidak ditanggapi oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya tanggapan dari Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi mengakuinya, sehingga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal Termohon Konvensi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon Konvensi dan selama itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan majelis pertimbangan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak bekerja namun oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap istri pasca terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 149 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak semata-mata adalah kesalahan dari Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bukan tanpa alasan namun setelah adanya pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan *mut'ah*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sejak Oktober 2015 seluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 80 ayat

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menolak memberikan nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2015 seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

MaHFud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	554.000,00

(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 28 dari 27 Hlm. Put. No. 1784/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)